



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Asrul Rena Sihombing, bertempat tinggal di Jalan Medan Gang Amd No. 12 Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Bartba Pematangsiantar, Kel. Pondok Sayur, Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renhard Martinus Sinaga, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sibutu-Batu Gg Pulau Bat Kel. Bahkapul Kecamatan Sitalasari, sebagai **Penggugat**

Lawan

Masta Damanik, S.H., bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gang Cisdane Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Pematangsiantar, Kel. Pematang Marihat, Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 Februari 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal Februari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2021/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, Kuasa Penggugat melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim masing-masing tertanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum dimulainya persidangan pertama, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa menunggu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata No. 23/Pdt.G/2021/PN.Pms dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami Mhd Iqbal F.J. Purba, S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, S.H.,M.H dan Rahmat H.A. Hasibuan, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum

Muhammad Iqbal F.J Purba, S.H.,M.H

Rahmat H.A. Hasibuan, S.H.,M.Kn

Panitera pengganti

Willyanto Sitorus, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 70.000,-
PNBP gugatan	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan Sidang	Rp. 160.000,-
PNBP cabut perkara	Rp 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pms